ANALISIS KEBIJAKAN TARIF PPN 12% PASCA UNDANG UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP) MELALUI PENERAPAN DPP NILAI LAIN PADA PT JGI

Narinda Hanief Rozafanti[1], Sari Andayani[2]

[1,2]*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*
E-mail : [1]23013010116@student.upnjatim.ac.id, [2]sariandayani.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 12% Value Added Tax (VAT) policy following the enactment of the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP) through the Other Tax Base (DPP Nilai Lain) mechanism at PT JGI, as well as to identify the difference between the nominal VAT rate and the effective tax rate. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with tax consultants and supported by a literature review of relevant laws, academic publications, and tax regulations. The findings reveal that the application of the Other Tax Base results in a lower effective VAT rate than the nominal 12% rate because the tax is calculated based on a different tax base rather than the total selling price of goods or services. This policy serves as a government instrument to balance state revenue optimization with business sustainability, thereby reducing the impact of the VAT rate increase on businesses and consumers while maintaining the effectiveness of the national taxation system.

Keywords : *12% Value Added Tax (VAT), Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP), Other Tax Base, Effective Tax Rate, Tax Policy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain pada PT JGI, serta mengidentifikasi perbedaan antara tarif nominal PPN dan tarif efektif yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsultan pajak serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DPP Nilai Lain menyebabkan tarif efektif PPN yang dibebankan kepada konsumen lebih rendah dibandingkan tarif nominal 12% karena perhitungan pajak tidak didasarkan pada keseluruhan harga jual barang atau jasa. Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlangsungan kegiatan usaha, sehingga diharapkan mampu mengurangi dampak kenaikan tarif PPN terhadap pelaku usaha maupun masyarakat tanpa mengurangi efektivitas sistem perpajakan.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain, Tarif Efektif Pajak, Kebijakan Perpajakan.*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak pertambahan nilai (PPN), memainkan peran penting dalam menyediakan dana untuk pembangunan negara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk memperkuat sistem pajak (UU 7 TAHUN 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Kebijakan utama undang-undang tersebut adalah pengurangan tarif PPN secara bertahap menjadi 12%. Meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang adalah tujuan kebijakan ini. (Arba & Arizah, 2025)

Namun, dalam implementasinya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% tidak sepenuhnya dibebankan secara langsung pada seluruh transaksi. Pemerintah memperkenalkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebagai bentuk penyesuaian kebijakan guna menjaga daya beli dan stabilitas harga(Zumrotul Faiqqotul Jannah & Mahagiyani Mahagiyani, 2025). Melalui mekanisme ini, perhitungan PPN dilakukan dengan dasar nilai tertentu sehingga menghasilkan tarif efektif yang lebih rendah, yaitu sekitar 11%. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tarif nominal yang ditetapkan dalam regulasi dengan tarif efektif yang diterapkan dalam praktik perpajakan.(Susanna Hartanto, 2025)

Penerapan DPP Nilai Lain menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks implementasi di tingkat perusahaan. Ketentuan PPN mengalami perubahan sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku. Perubahan ini termasuk mekanisme Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain dan penerapan tarif PPN (Sudarmadi & Subagyo, 2025). Oleh karena itu, PT JGI sebagai salah satu perusahaan di sektor energi perlu menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan regulasi yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus PT JGI untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Konsultan pajak yang memahami praktik pajak perusahaan, terutama terkait penerapan tarif PPN 12% dan penggunaan DPP Nilai Lain, diwawancarai untuk mendapatkan data primer. Sumber data sekunder berasal dari berbagai sumber, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur, dan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Dalam penelitian ini, ketentuan perpajakan yang berlaku dibandingkan dengan prosedur yang dijelaskan oleh konsultan pajak. Selain itu, DPP Nilai Lain dievaluasi untuk menunjukkan bagaimana tarif nominal PPN sebesar 12% berbeda dengan tarif efektif yang digunakan dalam praktik perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tarif PPN 12% Pasca UU HPP pada PT JGI

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PT JGI telah menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, seperti yang ditunjukkan oleh temuan wawancara dengan konsultan pajak. Perusahaan diwajibkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), seperti gas oksigen yang

dijual baik di industri maupun fasilitas kesehatan. Penerapan tarif PPN 12% dilakukan pada setiap transaksi penjualan. Namun, dalam praktiknya, perhitungan pajak tidak selalu didasarkan pada nilai penjualan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pengenaan PPN pada kondisi tertentu dapat didasarkan pada nilai yang telah ditetapkan guna menentukan besarnya kewajiban perpajakan.

Penerapan DPP Nilai Lain dalam Praktik Perpajakan

Menurut konsultan pajak, PT JGI menerapkan mekanisme DPP Nilai Lain berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada situasi tertentu. Penggunaan DPP Nilai Lain ini diterapkan pada transaksi tertentu yang telah diatur oleh pemerintah untuk menghindari penggunaan dasar pengenaan pajak sebesar seratus persen dari harga jual untuk setiap transaksi. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak serta menyesuaikan beban pajak dengan karakteristik transaksi. Dalam konteks perusahaan, penggunaan DPP Nilai Lain juga membantu menjaga stabilitas harga jual produk oksigen yang memiliki peran penting dalam sektor kesehatan dan industri.

Tabel 1. Penerapan Akuntansi PPN pada PT JGI

Dasar Hukum / Ketentuan	Ketentuan dalam Regulasi	Penerapan pada PT JGI
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	Tarif PPN ditetapkan sebesar 12% yang diberlakukan secara bertahap	PT JGI menerapkan tarif PPN sebesar 12% pada setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), termasuk penjualan gas oksigen kepada pelanggan
PMK No. 11 Tahun 2025 tentang DPP Nilai Lain	DPP untuk barang dan jasa tertentu dapat menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak	PT JGI dalam transaksi tertentu masih menggunakan DPP Nilai Lain sesuai ketentuan, sehingga perhitungan PPN tidak selalu menggunakan 100% dari harga jual
UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa (PPN-BM)	PPN dikenakan atas setiap penyerahan BKP/JKP oleh PKP dan dipungut pada setiap rantai distribusi	PT JGI sebagai PKP memungut PPN atas setiap penjualan gas oksigen dan menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku
Ketentuan Umum Mekanisme PPN	PPN dihitung dari DPP dan tarif yang berlaku, serta dilaporkan dalam SPT Masa PPN	PT JGI menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN secara berkala sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku
Analisis Tarif Efektif	Tarif PPN secara nominal ditetapkan sebesar 12%, namun dalam praktik dapat berbeda tergantung pada dasar pengenaan pajak yang digunakan	Dengan penerapan DPP Nilai Lain, beban PPN yang dihitung oleh PT JGI secara efektif menjadi lebih rendah dari tarif nominal, yaitu mendekati 11% dari nilai transaksi

Analisis Perbedaan Tarif Nominal dan Tarif Efektif PPN

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa meskipun tarif PPN secara nominal ditetapkan sebesar 12%, dalam praktiknya PT JGI tidak selalu membebankan pajak sebesar tarif tersebut secara penuh. Hal ini adalah hasil dari penggunaan DPP Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak.

Perhitungan PPN umumnya dapat dihitung dengan cara berikut:

$$PPN = Tarif \times DPP$$

Dalam mekanisme normal, DPP menggunakan harga jual penuh. Namun, dalam penerapan DPP Nilai Lain, dasar pengenaan pajak dihitung dengan presentase harga jual tertentu, yaitu:

$$DPP=\frac{11}{12}\times Harga\ Jual$$

Sehingga perhitungan PPN menjadi:

$$PPN=12\%\times(\frac{11}{12}\times Harga\ Jual)$$

Jika disederhanakan, maka:

$$PPN=11\%\times Harga\ Jual$$

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa meskipun tarif yang digunakan adalah 12%, penggunaan DPP Nilai Lain menyebabkan beban pajak yang secara efektif menjadi sekitar 11% dari nilai transaksi. Perbedaan ini menjelaskan adanya gap antara tarif nominal dan tarif efektif dalam praktik perpajakan.

Implikasi Penerapan DPP Nilai Lain terhadap Perusahaan

Penerapan DPP Nilai Lain memberikan beberapa implikasi bagi PT JGI. Dari sisi perhitungan, mekanisme ini membantu perusahaan dalam menghitung PPN secara lebih sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi operasional, penggunaan DPP Nilai Lain memungkinkan perusahaan untuk menjaga harga jual produk agar tetap stabil, terutama karena produk oksigen memiliki peran vital dalam sektor kesehatan. Dari sisi kepatuhan, perusahaan harus memastikan bahwa penerapan DPP Nilai Lain dilakukan sesuai dengan regulasi perpajakan, baik dalam hal perhitungan maupun pelaporan. Dalam hal ini, konsultan pajak berperan dalam memberikan pendampingan dan arahan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT JGI telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% saat melakukan transaksi tertentu. Penghitungan PPN pada perusahaan dilakukan dengan menerapkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan DPP Nilai Lain menyebabkan perbedaan antara tarif PPN secara nominal dan tarif PPN yang dikenakan secara efektif. Tarif PPN yang berlaku sebesar 12% diterapkan atas DPP yang nilainya ditetapkan sebesar 11/12 dari total transaksi, sehingga menghasilkan besaran pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan tarif nominal. Penerapan DPP Nilai Lain pada PT JGI menunjukkan bahwa mekanisme tersebut berperan dalam menyesuaikan perhitungan PPN tanpa mengubah tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan. Selain mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan, penerapan DPP Nilai Lain juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan PPN pasca berlakunya UU HPP.

DAFTAR PUSTAKA

Arba, I., & Arizah, A. (2025). Bagaimana Pengaruh Kenaikan PPN 12% di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 4(2), 1354–1366. https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5354

Andaresta, S. D., Choerunnisa, W., & Janiyah, W. F. (2023). Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, 1(1). https://doi.org/10.15575/jpkp.v1i1.20351

Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2022). Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1608

Berlianingtyas, P. A., Wijayanti, R., Purnomo, H., Yusna, & Ernawati, W. D. (2025). Pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Journal of Applied Managerial Accounting, 10(1). https://doi.org/10.30871/jama.v10i1.12517

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). SP-4 Pemerintah Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN.

Hariadi, S., Sidarta, D. D., & Hendrasworo, R. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kawasan Berikat (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024). Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(4). https://doi.org/10.53625/jirk.v5i4.11188

Husna, U. F., Arsyad, N. A., & Istiqomah, N. (2025). Dampak Ekonomi dari Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Analisis Tematik Menggunakan ATLAS.ti. Journal of Policy. https://doi.org/10.20961/801hqp22

Ilahi, A. R., & Kusmono. (2023). Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kebermanfaatan. Jurnal Pajak Indonesia, 7(2). https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.1672

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai. (2024).

Siregar, K. M., & Budiarto, M. T. (2022). Barang Kebutuhan Pokok dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab dan Dampak. Jurnal Pajak Indonesia, 6(2). https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1855

Sudarmadi, S., & Subagyo, G. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System di Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(9).

Susanna Hartanto. (2025). Pelatihan Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(2), 224–239. https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i2.2432

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).

Wulandari, H., & Raharjo, Y. (2026). Analisis Efektivitas Web Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Sebagai Solusi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran di PT Petrokimia Gresik. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 9(1).

Yanti, S. (2024). Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Penjualan Barang (Sedotan Straw Me) dan Penerbitan E-Faktur PT. Selera Mitra Sentosa. Jurnal GA, 3(2).

Zumrotul Faiqqotul Jannah, & Mahagiyani Mahagiyani. (2025). Analisis Penerapan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian, 6(1), 54–60. https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1754